



BUDAYA HUKUM KORUPSI HAKIM AGUNG DALAM MENANGANI SENGKETA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus: Putusan Nomor 5779 k/Pid.Sus/2023)

Irianto Kabes ¹⁾; Agus Sugiyatmo ²⁾; Gabriela Andriyani Jaiheni ³⁾; Simona Bustani ⁴⁾

¹⁾ yantokabes@gmail.com, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta

* penulis korespondensi

Abstract

In the area of judicial decision-making, the legal culture of Supreme Court judges plays an important role in determining the outcome of corruption disputes, particularly in the context of savings and loan cooperatives. By highlighting the challenges faced by Supreme Court judges in corruption cases in the cooperative sector, this study seeks to uncover the complexities involved in dealing with corruption in financial institutions and the impact of judicial decision-making in combating such malpractice. When examining the legal principles that guide Supreme Court judges in handling corruption cases, it is clear that a comprehensive regulatory framework plays a pivotal role. In dealing with corruption disputes involving savings and loan cooperatives, judges play an important role by interpreting and applying the law through various frameworks and guidelines designed to uphold integrity and fairness in the financial sector. The Court Interpretation Guidelines, together with the Court Reporting Guidelines, Ethics Policy, and Workplace Conduct and Safeguards, provide a structured approach for judges to navigate the complex legal landscape, ensuring that decisions are made with a clear understanding of legal intent and ethical considerations in court. The challenges faced by Supreme Court judges in handling corruption cases in the savings and loan cooperative sector, the multifaceted nature of corruption presents great challenges. Corruption, which goes beyond bribery to include political corruption, is particularly insidious due to its broad and often elusive nature. This complexity is further compounded when judges are asked to navigate the murky waters of ethical violations, which include a range of behaviors from improper conduct to failure to disqualify themselves in cases of conflict of interest. Such ethical issues not only undermine the integrity of the judiciary but also erode public confidence in the ability of the legal system to fairly prosecute corruption cases.

Keywords: Ethics, Integrity, Judge Corruption.

Abstrak

Dalam bidang pengambilan keputusan peradilan, budaya hukum hakim Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam menentukan hasil sengketa korupsi, khususnya dalam konteks koperasi simpan pinjam. Dengan menyoroti tantangan yang dihadapi hakim Mahkamah Agung dalam kasus korupsi di sektor koperasi, penelitian ini berupaya mengungkap kompleksitas yang ada dalam menangani korupsi di lembaga keuangan dan dampak pengambilan keputusan peradilan dalam memberantas malpraktik tersebut. Ketika mengkaji prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman hakim Mahkamah Agung dalam menangani perkara korupsi, terlihat jelas bahwa kerangka peraturan yang komprehensif memainkan peran yang sangat penting. Dalam menangani sengketa korupsi yang melibatkan koperasi simpan pinjam, hakim memainkan peran penting dengan menafsirkan dan menerapkan hukum melalui berbagai kerangka dan pedoman yang dirancang untuk menegakkan integritas dan keadilan dalam sektor keuangan. Pedoman Penafsiran Pengadilan, bersama dengan Pedoman Pelaporan Pengadilan, Kebijakan Etika, dan Perilaku dan Perlindungan di Tempat Kerja, memberikan pendekatan terstruktur bagi hakim untuk menavigasi lanskap hukum yang kompleks, memastikan bahwa keputusan dibuat dengan pemahaman yang jelas tentang maksud hukum dan pertimbangan etis di pengadilan. Tantangan yang dihadapi para hakim Mahkamah Agung dalam menangani kasus-kasus korupsi di sektor koperasi simpan pinjam, sifat korupsi yang beraneka ragam menghadirkan tantangan yang besar. Korupsi, yang lebih dari sekadar penyuaian hingga mencakup korupsi politik, sangatlah berbahaya karena sifatnya yang luas dan sering kali sulit dipahami. Kompleksitas ini semakin diperparah ketika hakim diminta untuk menavigasi perairan keruh dari pelanggaran etika, yang mencakup serangkaian perilaku mulai dari sikap yang tidak patut hingga kegagalan untuk mendiskualifikasi diri mereka sendiri dalam kasus konflik kepentingan. Permasalahan etika seperti ini tidak hanya melemahkan integritas peradilan namun juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem hukum untuk mengadili kasus korupsi secara adil.

Kata Kunci: Etika, Integritas, Korupsi Hakim.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang Independensi diharapkan dapat mendorong pengambilan keputusan pengadilan yang adil. Untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan dan independensi kekuasaan kehakiman,



hakim memutuskan perkara sepenuhnya berdasarkan pemahamannya terhadap hukum, tanpa adanya pengaruh langsung atau tidak langsung. Hakim mempunyai yurisdiksi langsung atau tidak langsung atas semua permasalahan yang memerlukan keadilan. Persimpangan antara korupsi dan kejahatan terorganisir semakin memperburuk tantangan yang dihadapi oleh hakim Mahkamah Agung, terutama ketika korupsi sudah tertanam kuat dalam sistem peradilan itu sendiri; struktur internal peradilan; pengaruh pihak yang berperkara; pengaruh dan tekanan masyarakat nasional dan internasional; kewenangan hakim yang independen diharapkan dapat mendorong terciptanya putusan pengadilan yang adil (E, 2013).

Dalam rangka meningkatkan mutu putusan pengadilan dan independensi kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan ketentuan Deklarasi Prinsip Beijing tentang Independensi Hukum Lembaga Peradilan di Asia, yang disusun di Manila, Agustus 28 Tahun 1997, termasuk syarat independensi hakim; (a) Hakim memutus perkara sepenuhnya berdasarkan pemahaman hukum, tanpa adanya pengaruh langsung atau tidak langsung; (b) Hakim mempunyai yurisdiksi langsung atau tidak langsung terhadap segala persoalan yang memerlukan perlakuan hukum (Muladi, n.d.).

Dalam bidang pengambilan keputusan peradilan, budaya hukum hakim Mahkamah Agung memainkan peran penting. Perspektif budaya hukum korupsi menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma baik itu dari kejujuran, sosial, agama atau hukum. Berdasarkan teori Lawrence M Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* mengorientasikan fokus kepada pentingnya budaya hukum dalam masyarakat. Dia memandang bahwa dari ketiga komponen dalam sistem hukum, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting (Foundation, 1969). Korupsi sendiri tergolong kejahatan serius karena kemampuannya melemahkan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat dan negara dalam skala besar. Munculnya korupsi sendiri dipengaruhi oleh kebutuhan dan tuntutan individu dan kolektif, serta didukung pula oleh lingkungan sosial budaya yang mewarisi tradisi korupsi tersebut memicu perilaku korup. Opini masyarakat menilai korupsi sudah menjadi budaya.

Dalam jaringan sistem hukum yang rumit, kehadiran korupsi dapat menodai fondasi keadilan. Penelitian ini menyoroti sebuah kasus spesifik yang mengungkap budaya korupsi di lembaga peradilan. Penelitian ini menggali budaya korupsi dalam kerangka hukum, khususnya dengan fokus pada kasus yang melibatkan Hakim Agung Surdrajad Dimiyati. Dengan mengkaji unsur-unsur utama yang berkontribusi terhadap budaya hukum yang mendorong korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor mendasar yang memungkinkan berkembangnya pelanggaran tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengaruh posisi Surdrajad Dimiyati sebagai Hakim Agung mempengaruhi keterlibatannya dalam kasus koperasi simpan pinjam. Sudrajad Dimiyati menjadi hakim tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang dihukum. Sedangkan untuk hakim konstitusi, sudah ada dua hakim MK, yakni Akhil Mokhtar yang divonis penjara seumur hidup dan Patriyalis Akbar yang divonis tujuh tahun penjara. Perhatian khusus diberikan pada langkah-langkah unik yang diambil oleh Surdrajad Dimiyati dalam konteks kasus ini, dengan menyoroti dinamika rumit yang terjadi. Melalui kajian menyeluruh terhadap aspek-aspek tersebut, makalah penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai budaya korupsi di lingkungan peradilan, dengan menggunakan kasus Surdrajad Dimiyati sebagai lensa untuk membedah permasalahan kompleks tersebut.

Berikut rekam jejak kasus Sudrajad Dimiyati, yaitu: (Alhamidi, n.d.)

1. 22 September 2022: KPK menangkap PNS Mahkamah Agung (MA) Dessy Yustria menerima suap dari pengacar Eko. Dari penangkapan ini, KPK melakukan serangkaian tindakan, termasuk menahan Sudrajad Dimiyati.



2. 15 Februari 2023: Jaksa mendakwa Sudrajad Dimiyati telah menerima suap dalam mengadili Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Juga didakwa menerima suap dalam mengadili sengketa rumah di Pancoran, Jakarta Selatan.
3. 10 Mei 2023: Jaksa KPK menuntut Sudrajad Dimiyati selama 13 tahun penjara.
4. 30 Mei 2023: PN Bandung menyatakan Sudrajad Dimiyati bersalah menerima suap.

Berikut daftar nama di kasus itu:

Kluster Hakim

1. Hakim Agung Sudrajad Dimiyati (SD), dituntut 13 tahun penjara dan divonis 8 tahun penjara.
2. Hakim Agung Gazalba Saleh, status terdakwa. Sempat menggugat status tersangkanya tapi kalah.
3. Hakim Elly Tri Pangestu (ETP) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
4. Hakim Prasetio Nugroho, status terdakwa.
5. Hakim Edy Wibowo, status terdakwa.
6. Hakim Prof Dr Hasbi. Sehari-hari Prof Hasbi adalah Sekretaris MA. Saat ini sedang mengajukan praperadilan.

Kluster PNS

1. PNS MA, Desy Yustria (DY), dituntut 8 tahun 10 bulan penjara.
2. PNS MA, Muhajir Habibie (MH) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
3. PNS MA, Nurmento Akmal (NA) dituntut 6 tahun 3 bulan penjara.
4. PNS MA, Albasri (AB) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
5. Staf MA, Redhy Novasriza, status terdakwa.

Kluster Pengacara

1. Pengacara Yosep Parera (YP) dituntut 9 tahun dan 4 bulan penjara.
2. Pengacara Eko Suparno (ES) dituntut 6,5 tahun penjara.
3. Dadan Tri, kini statusnya tersangka dan sedang mengajukan praperadilan.

Kluster Terduga Penyusap

1. Pengusaha Heryanto Tanaka (HT) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
2. Pengusaha Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
3. Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar (SKM), Wahyudi Hardi, status tersangka.

Peradilan memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan hukum. Dalam proses penegakan hukum, lembaga peradilan mempunyai mekanisme tertentu dan mengaturnya sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu yang diatur adalah tingkatan peradilan dan fungsinya masing-masing. Di Indonesia, tingkat peradilan bersifat hierarkis, sesuai dengan peran dan fungsinya. Hal itu diatur dalam ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23, 24, dan 26. Hingga saat ini, Indonesia mempunyai tiga tingkat lembaga peradilan untuk menangani perkara pidana dan perdata. Badan peradilan pada semua tingkat mempunyai fungsi atau kewenangan yang berbeda-beda dalam menangani perkara hukum. Profesor Sudikno Mertokusumo, dalam ulasannya yang bertajuk "Sistem Peradilan Indonesia" mengutip situs Saluran Intelijen Hukum BPHN yang mengatakan bahwa keberadaan skema banding banding didasarkan pada pemikiran bahwa hakim juga merupakan orang yang tidak selalu berhati-hati, adil dan salah. bebas. Oleh karena itu, putusan hakim pengadilan tingkat pertama dapat ditinjau kembali dalam proses kasasi di Pengadilan Tinggi dan proses kasasi di Mahkamah Agung. Dalam praktiknya, suatu putusan pembatalan bahkan dapat diuji kembali di Mahkamah Agung jika ditemukan bukti-bukti baru. Proses ini sering disebut *judicial review* (Sulthoni, n.d.).

Dalam bidang pengambilan keputusan peradilan, budaya hukum hakim Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam menentukan hasil sengketa korupsi, khususnya dalam



konteks koperasi simpan pinjam. Makalah penelitian ini menggali jaringan rumit prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman hakim Mahkamah Agung ketika mengadili kasus korupsi, mengkaji nuansa bagaimana para hakim tersebut menafsirkan dan menerapkan hukum dalam konteks perselisihan yang melibatkan koperasi simpan pinjam. Dengan menyoroti tantangan yang dihadapi hakim Mahkamah Agung dalam kasus korupsi di sektor koperasi, penelitian ini berupaya mengungkap kompleksitas yang ada dalam menangani korupsi di lembaga keuangan dan dampak pengambilan keputusan peradilan dalam memberantas malpraktik tersebut. Melalui analisis komprehensif terhadap budaya hukum yang mendasari tindakan hakim Mahkamah Agung, tulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga mengenai dinamika penanganan sengketa tipikor pada koperasi simpan pinjam pada eselon tertinggi lembaga peradilan.

Ketika mengkaji prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman hakim Mahkamah Agung dalam menangani perkara korupsi, terlihat jelas bahwa kerangka peraturan yang komprehensif memainkan peran yang sangat penting. Menurut Dewan Permusyawaratan Pendapat Hakim Eropa no. 21 (2018), korupsi di kalangan hakim didefinisikan secara luas, tidak hanya mencakup bentuk korupsi tradisional tetapi juga segala tindakan tidak jujur, curang, atau tidak etis (Sulthoni, n.d.). Definisi yang luas ini mendasari prinsip-prinsip hukum yang mengatur pendekatan peradilan terhadap korupsi, dengan menekankan pentingnya integritas dan perilaku etis. Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar-standar tinggi ini, kerangka kerja ini mencakup beberapa elemen kunci: keputusan mengenai karir hakim, aturan perilaku etis, sistem deklarasi aset, pedoman penolakan dan penolakan diri, dan hukuman untuk perilaku korupsi (Sulthoni, n.d.). Pendekatan multifaset ini bertujuan untuk menumbuhkan transparansi dan kepercayaan publik, mengakui peran penting lembaga peradilan dalam menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi. Konvensi PBB Menentang Korupsi lebih lanjut mendukung pandangan ini dengan menggarisbawahi posisi penting peradilan dalam pemberantasan korupsi, dan memperkuat perlunya hakim untuk bertindak dengan integritas maksimal (Sulthoni, n.d.). Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman hakim Mahkamah Agung dalam perkara korupsi dirancang untuk memastikan bahwa peradilan tetap menjadi pilar demokrasi, bebas korupsi dan berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan berintegritas.

Dalam menangani sengketa korupsi yang melibatkan koperasi simpan pinjam, hakim memainkan peran penting dengan menafsirkan dan menerapkan hukum melalui berbagai kerangka dan pedoman yang dirancang untuk menegakkan integritas dan keadilan dalam sektor keuangan. Pedoman Penafsiran Pengadilan, bersama dengan Pedoman Pelaporan Pengadilan, Kebijakan Etika, dan Perilaku dan Perlindungan di Tempat Kerja, memberikan pendekatan terstruktur bagi hakim untuk menavigasi lanskap hukum yang kompleks, memastikan bahwa keputusan dibuat dengan pemahaman yang jelas tentang maksud hukum dan pertimbangan etis di pengadilan. Selain itu, pengadilan banding diketahui menggunakan pendapat mereka tidak hanya untuk mengatasi dan memperbaiki kesalahan hukum tetapi juga untuk mengeluarkan teguran terhadap hakim di pengadilan yang lebih rendah yang mungkin telah mengambil tindakan kontroversial, sehingga memperkuat komitmen peradilan untuk mempertahankan standar perilaku dan akuntabilitas yang tinggi (*Putting Aside the Rule of Law Myth: Corruption and the Case for* (n.d.), 2024).

Hal ini semakin didukung oleh strategi penafsiran hukum yang berlandaskan filosofi hermeneutika, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mendalami teks undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Pendekatan seperti ini memungkinkan penerapan undang-undang antikorupsi seperti FCPA yang lebih bernuansa, memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum diterapkan secara efektif dan tepat terhadap kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran keuangan dalam koperasi (*Negara*



Hokum (A Nations of Laws), 2004). Kerangka kerja holistik ini, yang ditegaskan oleh kebijakan yang kuat melawan Penipuan, Pemborosan, atau Penyalahgunaan, tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki hukum dan sistem hukum namun juga meningkatkan administrasi peradilan dengan memberikan hakim alat yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan keuangan, sehingga memperkuat pemberantasan korupsi dalam proses peradilan (*Ethics Policies / United States Courts*, 2024).

Di tengah rumitnya tantangan yang dihadapi para hakim Mahkamah Agung dalam menangani kasus-kasus korupsi di sektor koperasi simpan pinjam, sifat korupsi yang beraneka ragam menghadirkan tantangan yang besar. Korupsi, yang lebih dari sekadar penyuaipan hingga mencakup korupsi politik, sangatlah berbahaya karena sifatnya yang luas dan sering kali sulit dipahami (*Corruption, Human Rights, and Judicial Independence*, 2024). Kompleksitas ini semakin diperparah ketika hakim diminta untuk menavigasi perairan keruh dari pelanggaran etika, yang mencakup serangkaian perilaku mulai dari sikap yang tidak patut hingga kegagalan untuk mendiskualifikasi diri mereka sendiri dalam kasus konflik kepentingan (*Judicial Misconduct and Public Confidence in the Rule of (n.D.)*, 2024).

Permasalahan etika seperti ini tidak hanya melemahkan integritas peradilan namun juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem hukum untuk mengadili kasus korupsi secara adil. Terlebih lagi, persinggungan antara korupsi dan kejahatan terorganisir semakin memperparah tantangan ini, terutama ketika korupsi bisa dikatakan bersifat sistemik dalam sistem peradilan itu sendiri (*Title 18 - CRIMES AND OFFENSES. (n.D.)*, 2024). Meskipun terdapat upaya pemerintah untuk memberantas korupsi peradilan melalui langkah-langkah seperti pemecatan dan penangkapan pejabat yang rentan (*2022 Country Reports on Human Rights Practices: Benin. (n.D.)*, 2024), upaya-upaya ini sering terhambat oleh pengaruh korupsi yang meluas ke hakim Mahkamah Agung dan politisi (*Why the Supreme Court Is Blind to Its Own Corruption. (n.D.)*, 2024). Kondisi yang diakibatkannya memperumit peran lembaga peradilan dalam menangani korupsi secara efektif di sektor koperasi simpan pinjam, dan menyoroti beragam tantangan yang dihadapi para hakim Mahkamah Agung dalam menegakkan keadilan di tengah lanskap yang penuh dengan korupsi.

Budaya hukum hakim Mahkamah Agung dalam menangani sengketa korupsi di koperasi simpan pinjam menghadirkan lanskap yang kompleks dan menantang yang memerlukan kerangka peraturan yang komprehensif agar dapat berjalan secara efektif. Penelitian ini menyoroti peran penting prinsip-prinsip hukum dalam membimbing hakim Mahkamah Agung dalam menangani kasus-kasus korupsi, di tengah maraknya korupsi yang menyusup ke berbagai tingkat peradilan dan bidang politik. Meskipun ada inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberantas korupsi peradilan, praktik korupsi yang mengakar menimbulkan hambatan besar bagi upaya peradilan dalam menegakkan keadilan dalam sektor koperasi simpan pinjam. Persimpangan antara korupsi dan kejahatan terorganisir semakin memperburuk tantangan yang dihadapi oleh hakim Mahkamah Agung, terutama ketika korupsi sudah tertanam kuat dalam sistem peradilan itu sendiri.

Pendekatan multifaset ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan perilaku etis dalam memberantas korupsi, serta peran penting peradilan dalam menegakkan supremasi hukum dan menumbuhkan kepercayaan publik. Mengingat rumitnya tantangan yang dihadapi oleh hakim Mahkamah Agung dalam menangani kasus korupsi, prinsip-prinsip hukum yang mengatur tindakan mereka dirancang untuk menegakkan demokrasi, menjamin independensi peradilan, dan menegakkan keadilan dengan integritas yang teguh. Ke depan, penelitian di masa depan dalam bidang ini harus fokus pada penanganan sifat sistemik korupsi di lembaga peradilan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat mekanisme untuk memerangi korupsi secara efektif dalam koperasi simpan pinjam. Dengan menggali kompleksitas ini dan mengakui



sifat korupsi yang beragam, diskusi ini berkontribusi untuk memajukan pengetahuan dan pemahaman di bidang integritas dan etika peradilan.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut kemudian diatur bahwa Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari sisi struktur hukum (*legal structure*) di samping telah dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga menggabungkan KPKPN di dalamnya, atas dasar UU No 30 Tahun 2002 dimungkinkan pula pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi yang bersifat khusus pengadilan *ad hoc*. Belum lagi dibentuknya komisi-komisi untuk mengawasi perilaku penegak hukum seperti: Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial Dengan kemajuan yang relatif cukup signifikan di bidang substansi dan struktur hukum di atas, nampaknya masyarakat belum puas terhadap pemberantasan KKN termasuk suap-menyuap. persoalannya adalah masalah ini berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) dan kualitas moral sumber daya manusianya, berupa pandangan, sikap, persepsi, perilaku, dan bahkan falsafah dari para anggota masyarakat yang kontraproduktif. Lebih-lebih budaya hukum dari yang terlibat dalam penegakan hukum (*legal culture of the insider*) yang belum sepenuhnya dapat menyesuaikan diri dengan semangat reformasi.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis prinsip hukum yang menjadi pedoman hakim Mahkamah Agung dalam kasus korupsi. Dan tantangan yang dihadapi Hakim Mahkamah Agung dalam perkara korupsi.

KAJIAN PUSTAKA

Dengan masih banyaknya kasus yang melibatkan aparat penegak Hukum, maka untuk menganalisis Budaya Hukum Korupsi Hakim Agung Dalam Menangani Sengketa Koperasi Simpan Pinjam di Mahkamah Agung menggunakan teori sistem Hukum. Lawrence Friedman mengemukakan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan Hukum bergantung pada tiga unsur sistem Hukum, yaitu: struktur Hukum, substansi Hukum, dan budaya Hukum.

- a) Struktur Hukum menyangkut aparat penegak Hukum, Mengenai struktur Hukum, Friedman menjelaskan: “Pertama, suatu sistem Hukum mempunyai struktur sistem Hukum yang terdiri dari unsur-unsur berikut: jumlah dan ukuran pengadilan; ruang lingkup yurisdiksinya. Struktur juga berarti cara badan legislatif diatur Prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan lain – lain. "Struktur sistem Hukum terdiri dari unsur-unsur berikut: jenis pengadilan dan ukurannya, yurisdiksi pengadilan (termasuk jenis kasus yang mempunyai yurisdiksi untuk diadili) dan prosedur untuk naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana lembaga legislatif diatur, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur yang dilakukan kepolisian, dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur (struktur Hukum) terdiri dari lembaga-lembaga Hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan instrumen Hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan bagaimana Hukum dilaksanakan menurut ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat undang-undang, dan lembaga serta prosedur Hukum berfungsi dan dijalankan(P. M., 2005). Jika kita mengambil contoh di Indonesia, jika kita berbicara tentang struktur sistem Hukum Indonesia, maka



mencakup struktur lembaga penegak Hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan (Ali, 2002).

- b) substansi Hukum (termasuk instrumen perundang-undangan). Menurut Friedman, substansi Hukum adalah (Foundation, 1969) : “Aspek lain dari suatu sistem Hukum adalah substansinya. Artinya aturan, norma, dan pola perilaku sebenarnya dari orang-orang di dalam sistem tersebut... Penekanannya di sini adalah pada Hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan-aturan dalam buku Hukum.” Aspek lain dari sistem Hukum adalah substansinya. Yang disebut esensi mengacu pada aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang sebenarnya dalam sistem. Substansi Hukum dengan demikian menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat mengikat dan memberi pedoman kepada aparat penegak Hukum.
- c) budaya Hukum (Hukum yang hidup yang dianut oleh masyarakat). Pada saat yang sama, mengenai budaya Hukum, Friedman berpendapat: “Komponen ketiga dari sistem Hukum adalah budaya Hukum. Yang kami maksud dengan ini adalah sikap masyarakat terhadap Hukum dan sistem Hukum, keyakinan mereka. Dengan kata lain, bagaimana keputusan diambil, klarifikasi gagasan sosial dan kekuatan sosial yang menggunakan, menghindari, atau menyalahgunakan Hukum. “Budaya Hukum mengacu pada sikap manusia (termasuk aparat penegak Hukum) terhadap Hukum dan sistem Hukum. Betapapun baiknya kerangka Hukum disusun untuk melaksanakan aturan-aturan Hukum yang telah ditetapkan, jika tidak ada dukungan dari sistem budaya Hukum dan masyarakat di masyarakat, sebaik apapun kualitas substantif dari undang-undang yang diciptakan, maka penegakan Hukum tidak akan berhasil. sukses. Jalankan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanyalah gagasan yang ingin diwujudkan oleh Hukum. Untuk menjamin agar Hukum dapat lebih mewujudkan fungsi-fungsi masyarakat rekayasa, diperlukan tidak hanya undang-undang dalam arti peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjamin terwujudnya peraturan-peraturan Hukum tersebut dalam praktik Hukum atau aspek lainnya. Dengan kata lain merupakan jaminan penegakan Hukum (good law penegakan Hukum) (Fuady, 2017). Oleh karena itu, berjalannya Hukum tidak hanya merupakan fungsi peraturan perundang-undangan tetapi juga merupakan aktivitas birokrasi eksekutif (Ali, 2002).

Berdasarkan uraian dari ketiga sistem hukum diatas Lawrance M Friedmen memandang bahwa budaya Hukum merupakan komponen yang paling penting.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang dimana penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada serta aturan hukum yang terkait. Metode ini menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utaa.ma dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pelaksanaan analisis data mempergunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang dimana berfokus Budaya Hukum Korupsi Hakim Agung Dalam Menangani Sengketa Koperasi Simpan Pinjam di Mahkamah Agung.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Prinsip hukum apa yang menjadi pedoman hakim Mahkamah Agung dalam kasus korupsi?

Pedoman Hakim Mahkamah Agung dalam menangani perkara korupsi, terlihat jelas bahwa kerangka peraturan yang komprehensif memainkan peran yang sangat penting. Menurut Dewan Permusyawaratan Pendapat Hakim Eropa no. 21 (2018), korupsi di kalangan hakim didefinisikan secara luas, tidak hanya mencakup bentuk korupsi tradisional tetapi juga segala tindakan tidak jujur, curang, atau tidak etis. Definisi yang luas ini mendasari prinsip-prinsip hukum yang mengatur pendekatan peradilan terhadap korupsi, dengan menekankan pentingnya integritas dan perilaku etis. Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar-standar tinggi ini, kerangka kerja ini mencakup beberapa elemen kunci: keputusan mengenai karir hakim, aturan perilaku etis, sistem deklarasi aset, pedoman penolakan dan penolakan diri, dan hukuman untuk perilaku korupsi. Pendekatan multifaset ini bertujuan untuk menumbuhkan transparansi dan kepercayaan publik, mengakui peran penting lembaga peradilan dalam menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi. Konvensi PBB Menentang Korupsi lebih lanjut mendukung pandangan ini dengan menggarisbawahi posisi penting peradilan dalam pemberantasan korupsi, dan memperkuat perlunya hakim untuk bertindak dengan integritas maksimal. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman hakim Mahkamah Agung dalam perkara korupsi dirancang untuk memastikan bahwa peradilan tetap menjadi pilar demokrasi, bebas korupsi dan berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan berintegritas.

Tantangan yang dihadapi Hakim Mahkamah Agung dalam perkara korupsi di Mahkamah Agung?

Tantangan yang dihadapi para hakim Mahkamah Agung dalam menangani kasus-kasus korupsi di sektor koperasi simpan pinjam, sifat korupsi yang beraneka ragam menghadirkan tantangan yang besar. Korupsi, yang lebih dari sekadar penyuaipan hingga mencakup korupsi politik, sangatlah berbahaya karena sifatnya yang luas dan sering kali sulit dipahami. Kompleksitas ini semakin diperparah ketika hakim diminta untuk menavigasi perairan keruh dari pelanggaran etika, yang mencakup serangkaian perilaku mulai dari sikap yang tidak patut hingga kegagalan untuk mendiskualifikasi diri mereka sendiri dalam kasus konflik kepentingan. Permasalahan etika seperti ini tidak hanya melemahkan integritas peradilan namun juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem hukum untuk mengadili kasus korupsi secara adil. Terlebih lagi, persinggungan antara korupsi dan kejahatan terorganisir semakin memperparah tantangan ini, terutama ketika korupsi bisa dikatakan bersifat sistemik dalam sistem peradilan itu sendiri. Meskipun terdapat upaya pemerintah untuk memberantas korupsi peradilan melalui langkah-langkah seperti pemecatan dan penangkapan pejabat yang rentan, upaya-upaya ini sering terhambat oleh pengaruh korupsi yang meluas ke hakim Mahkamah Agung dan politisi. Kondisi yang diakibatkannya memperumit peran lembaga peradilan dalam menangani korupsi secara efektif di sektor koperasi simpan pinjam, dan menyoroti beragam tantangan yang dihadapi para hakim Mahkamah Agung dalam menegakkan keadilan di tengah lanskap yang penuh dengan korupsi.

Budaya hukum hakim Mahkamah Agung dalam menangani sengketa korupsi di koperasi simpan pinjam menghadirkan lanskap yang kompleks dan menantang yang memerlukan kerangka peraturan yang komprehensif agar dapat berjalan secara efektif. Penelitian ini menyoroti peran penting prinsip-prinsip hukum dalam membimbing hakim Mahkamah Agung dalam menangani kasus-kasus korupsi, di tengah maraknya korupsi yang menyusup ke berbagai tingkat peradilan dan bidang politik. Meskipun ada inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberantas korupsi peradilan, praktik korupsi yang mengakar menimbulkan hambatan besar bagi upaya peradilan dalam menegakkan keadilan dalam sektor koperasi simpan pinjam. Persimpangan antara korupsi dan kejahatan terorganisir semakin memperburuk tantangan yang dihadapi oleh hakim Mahkamah Agung, terutama ketika korupsi



sudah tertanam kuat dalam sistem peradilan itu sendiri. Pendekatan multifaset ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan perilaku etis dalam memberantas korupsi, serta peran penting peradilan dalam menegakkan supremasi hukum dan menumbuhkan kepercayaan publik. Mengingat rumitnya tantangan yang dihadapi oleh hakim Mahkamah Agung dalam menangani kasus korupsi, prinsip-prinsip hukum yang mengatur tindakan mereka dirancang untuk menegakkan demokrasi, menjamin independensi peradilan, dan menegakkan keadilan dengan integritas yang teguh. Ke depan, penelitian di masa depan dalam bidang ini harus fokus pada penanganan sifat sistemik korupsi di lembaga peradilan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat mekanisme untuk memerangi korupsi secara efektif dalam koperasi simpan pinjam. Dengan menggali kompleksitas ini dan mengakui sifat korupsi yang beragam, diskusi ini berkontribusi untuk memajukan pengetahuan dan pemahaman di bidang integritas dan etika peradilan.

Dengan masih banyaknya kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, maka untuk menganalisis Budaya Hukum Korupsi Hakim Agung Dalam Menangani Sengketa Koperasi Simpan Pinjam di Mahkamah Agung menggunakan teori sistem hukum. Lawrence Friedman mengemukakan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum (termasuk instrumen perundang-undangan), dan budaya hukum (hukum yang hidup yang dianut oleh masyarakat). Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan: "Pertama, suatu sistem hukum mempunyai struktur sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur berikut: jumlah dan ukuran pengadilan; ruang lingkup yurisdiksinya.

Struktur juga berarti cara badan legislatif diatur. Prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan lain – lain. "Struktur sistem hukum terdiri dari unsur-unsur berikut: jenis pengadilan dan ukurannya, yurisdiksi pengadilan (termasuk jenis kasus yang mempunyai yurisdiksi untuk diadili) dan prosedur untuk naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana lembaga legislatif diatur, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur yang dilakukan kepolisian, dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur (struktur hukum) terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan instrumen hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan bagaimana hukum dilaksanakan menurut ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat undang-undang, dan lembaga serta prosedur hukum berfungsi dan dijalankan (P. M., 2005).

Jika kita mengambil contoh di Indonesia, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka mencakup struktur lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan (Ali, 2002). Menurut Friedman, substansi hukum adalah (Foundation, 1969) : "Aspek lain dari suatu sistem hukum adalah substansinya. Artinya aturan, norma, dan pola perilaku sebenarnya dari orang-orang di dalam sistem tersebut... Penekanannya di sini adalah pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan-aturan dalam buku hukum." Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang disebut esensi mengacu pada aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang sebenarnya dalam sistem. Substansi hukum dengan demikian menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat mengikat dan memberi pedoman kepada aparat penegak hukum. Pada saat yang sama, mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: "Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yang kami maksud dengan ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, keyakinan mereka. Dengan kata lain, bagaimana keputusan diambil. klarifikasi gagasan sosial dan kekuatan sosial yang menggunakan, menghindari, atau menyalahgunakan hukum. "Budaya hukum mengacu pada sikap manusia (termasuk aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Betapapun baiknya kerangka hukum disusun untuk melaksanakan aturan-



aturan hukum yang telah ditetapkan, jika tidak ada dukungan dari sistem budaya hukum dan masyarakat di masyarakat, sebaik apapun kualitas substantif dari undang-undang yang diciptakan, maka penegakan hukum tidak akan berhasil. sukses. Jalankan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanyalah gagasan yang ingin diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin agar hukum dapat lebih mewujudkan fungsi-fungsi masyarakat rekayasa, diperlukan tidak hanya undang-undang dalam arti peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjamin terwujudnya peraturan-peraturan hukum tersebut dalam praktik hukum atau aspek lainnya. Dengan kata lain merupakan jaminan penegakan hukum good law penegakan hukum (Fuady, 2017). Oleh karena itu, berjalannya hukum tidak hanya merupakan fungsi peraturan perundang-undangan tetapi juga merupakan aktivitas birokrasi eksekutif (Ali, 2002).

PENUTUP

Simpulan

Budaya hukum hakim Mahkamah Agung dalam menangani sengketa korupsi di koperasi simpan pinjam menghadirkan lanskap yang kompleks dan menantang yang memerlukan kerangka peraturan yang komprehensif agar dapat berjalan secara efektif. Sejatinya, hakim agung menjadi benteng terakhir keadilan di Indonesia. Namun faktanya, Sudrajat Dimiyati malah menjual keadilan ditukar dengan lembaran mata uang asing. Sudrajad Dimiyati menjadi sejarah pertama hakim agung dipenjara karena korupsi. Padahal aturan dan kode etik terhadap perilaku hakim telah tertera dengan jelas dalam UU Kehakiman namun selengkap apapun dan sebagus apapun regulasi yang telah diterbitkan jika dijalankan oleh hakim yang tidak berintegritas, maka semuanya akan sia-sia. Karena semakin banyak regulasi dikeluarkan dan semakin tinggi ilmu yang dimiliki justru akan semakin banyak celah untuk melakukan tindakan menguntungkan dan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Oleh karena itu, regulasi tetap diperlukan, kemampuan keilmuan dan kapabilitas juga dibutuhkan. Namun, integritas jauh lebih penting untuk dimiliki seorang hakim, karena hakim yang berintegritas tinggi dan dekat dengan Tuhannya melalui ibadah-ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya akan selalu dituntun oleh hati nuraninya dalam menjatuhkan setiap putusan.

Saran

Dalam menghadapi dinamika kasus hakim yang terlibat korupsi, hal-hal yang perlu dilakukan melalui dua faktor, internal yaitu peningkatan kualitas moral dari tubuh dan lembaga kehakiman sendiri dan faktor eksternal yaitu control dan pengawasan oleh lembaga anti korupsi serta masyarakat.

Yang paling besar dampaknya dalam membawa perubahan dan angin segar serta agar bisa mendapat kepercayaan publik kembali adalah faktor internal dari tubuh hakim sendiri. Integritas dan moral para hakim perlu di bina dan diberi pelatihan kesadaran moral lebih baik lagi. Jika lembaga penegak hukum seperti hakim yang merupakan ujung tombak penegak keadilan saja tidak mampu dipercaya publik, entah keadilan yang seperti apa yang bisa didapatkan dari sebuah pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Benin. (n.d.). (2024). *www.state.gov*
- Alhamidi, R. (n.d.). Jejak Kasus Sudrajad Dimiyati, Hakim Agung Pertama yang Dibui di Kasus Korupsi Baca artikel detiknews, “Jejak Kasus Sudrajad Dimiyati, Hakim Agung Pertama yang Dibui di Kasus Korupsi” selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6748200/jejak-kasus-sudrajad>. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6748200/jejak-kasus-sudrajad-dimiyati-hakim-agung-pertama-yang-dibui-di-kasus->



korupsi

Ali, A. (2002). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). *Toko Gunung Agung*.

Corruption, Human Rights, and Judicial Independence. (2024). www.unodc.org

E, P. (2013). Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum, makalah disampaikan pada Semiiinar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Diisenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiiman dan Hak Asasi.

Ethics Policies | United States Courts. (2024). www.uscourts.gov

Foundation, R. S. (1969). System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

Fuady, M. (2017). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). *Bakti, Citra Aditya*.

Judicial Misconduct and Public Confidence in the Rule of (n.d.). (2024). www.unodc.org

Muladi. (n.d.). Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia itle. *Habibie Center*.

Negara Hukum (A Nations of Laws). (2004). *dari pusaka.dpr.go.id/en/produk/jurnal-kepakaran/id/4*

P. M., M. (2005). Penelitian Hukum Edisi Revisi (Revisi). *Kencana*.

Putting Aside the Rule of Law Myth: Corruption and the Case for (n.d.). (2024). digitalcommons.law.ggu.edu

Sulthoni. (n.d.). 3 Tingkatan Lembaga Peradilan di Indonesia Beserta Fungsinya. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/3-tingkatan-lembaga-peradilan-di-indonesia-beserta-fungsinya-gyN3>

Title 18 - CRIMES AND OFFENSES. (n.d.). (2024). www.legis.state.pa.us/WU01/LI/LI/CT/HTM/18/18.HTM

Why the Supreme Court Is Blind to Its Own Corruption. (n.d.). (2024). www.nytimes.com